

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP ditinjau dari aspek *Risk Profile* yang dihitung dengan rasio NPL sebelum dan setelah melakukan *merger*.
2. Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP ditinjau dari aspek *Risk Profile* yang dihitung dengan rasio LDR sebelum dan setelah melakukan *merger*.
3. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP ditinjau dari aspek *Good Corporate Governance* sebelum dan setelah melakukan *merger*.
4. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP ditinjau dari aspek *Earnings* yang dihitung dengan rasio ROA sebelum dan setelah melakukan *merger*.
5. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP ditinjau dari aspek *Earnings* yang dihitung dengan rasio NIM sebelum dan setelah melakukan *merger*.
6. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP ditinjau dari aspek *Capital* yang dihitung dengan rasio CAR sebelum dan setelah melakukan *merger*.

7. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP sebelum dan setelah melakukan *merger*.

## **B. SARAN**

1. Bagi Bank OCBC NISP, *merger* yang dilakukan dengan Bank OCBC NISP secara perhitungan per komponen sudah ada peningkatan. Namun, untuk hasil akhir penilaian komposit tidak menunjukkan perbedaan yang berarti walaupun nilai peringkat komposit Bank OCBC NISP sebelum dan setelah *merger* masuk dalam kategori PK-1 yaitu Sangat Sehat. Maka, diharapkan Bank OCBC NISP dapat mempertahankan tingkat kesehatannya. Selain itu mampu meningkatkan likuiditasnya karena setelah *merger* Bank OCBC NISP mengalami penurunan rasio LDR. Dengan begitu, nasabah maupun investor akan lebih tertarik dalam menanamkan dananya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penilaian kesehatan bank dengan menggunakan indikator rasio keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode yang terbaru sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dan juga dapat melakukan penelitian periode penelitian sebelum *merger* dan setelah *merger* yang lebih lama. Karena dalam penelitian ini lama periode penelitian hanya enam tahun dari tahun 2008-2013.